

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang - Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik (NKRI) Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*), bukan berdasarkan kekuasaan semata/belaka (*machstaat*). Ini berarti bahwa NKRI adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pemerintah menjalankan pemerintahannya berdasarkan aturan yang berlaku, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹

Akhir-akhir ini banyak pejabat pemerintahan dari pusat sampai ke daerah yang terjerat tindak pidana korupsi, terutama yang berkaitan dengan APBD. Tujuan dan pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Peraturan Perundang-undangan Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat UU Korupsi) memuat unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis adalah sebagaimana yang tertuang dalam konsideransnya. Pertimbangan dalam UU Korupsi berbunyi :

- a. *“bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;*
- b. *bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;*
- c. *bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”*

¹Evi Hartanti, **Tindak Pidana Korupsi**, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h 1.

Pengertian tindak pidana korupsi pokok diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Korupsi. Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Pasal 3, menentukan :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Dalam kasus yang dijadikan pembahasan dalam skripsi ini, dikemukakan bahwa KF sebagai anggota DPRD Bondowoso dan menjabat Ketua Panitia Rehabilitasi Pembangunan Pondok Pesantren Al Amin Desa Biting, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember pada hari yang tidak dapat diingat lagi, sekitar tanggal 11 November tahun 2008, bertempat di kantor Bank Jatim, Kasda Surabaya di Jl. Johar Surabaya, disangka secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan KF dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Peristiwa hukum ini dimulai sewaktu KF sebagai anggota DPRD Bondowoso mendapat informasi dari Bappenas Propinsi Jawa Timur bahwa ada bantuan dana Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) yang berasal dari APBD Propinsi Jawa Timur tahun anggaran 2008 yang sasaran kegiatan P2SEM diperuntukan bagi peningkatan kerja, peningkatan daya beli masyarakat dan penanganan masalah sosial.
2. Didasarkan informasi tersebut, KF mendatangi Pondok Pesantren Al Amin Desa Biting, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember dan bertemu dengan KH. BDU selaku Pengasuh Pondok Pesantren Al Amin dengan maksud

memberitahu agar mengajukan bantuan rehabilitasi Pembangunan Pondok Pesantren Al Amin yang berasal dari APBD Propinsi Jawa Timur tahun anggaran 2008, dan KH. BDU menyetujuinya.

3. Selanjutnya, pada hari dan tanggal lupa, tapi pada tahun 2008, KF datang lagi menemui KH. BDU untuk menandatangani proposal Panitia Rehabilitasi Pembangunan Pondok Pesantren Al Amin dengan Ketua Panitia adalah anak KH. BDU sendiri yang bernama H. BDI, kemudian proposal tersebut dibawa lagi oleh KF. KH. BDU kemudian diminta KF untuk menunggu pencairan dana tersebut.
4. KF lalu mendatangi MHF di rumahnya, dengan maksud minta tolong kepada MHF untuk menyetujui proposal pengajuan bantuan kepada Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan data-data dan contoh penyusunan proposal tersebut diserahkan oleh KF sendiri.
5. Nama-nama dalam susunan kepanitiaan Rehabilitasi Pembangunan Pondok Pesantren Al Amin yang dibuat oleh KF tersebut di atas adalah palsu, karena tidak ada satu pun anggota panitia yang dilibatkan dan anggota panitia sendiri tidak mengetahui kalau namanya dicantumkan, apalagi tanda tangan yang tercantum dalam proposal tersebut adalah palsu, cap stempel Kepala Desa Biting dan cap stempel Pondok Pesantren Al Amin yang digunakan dalam proposal tersebut adalah palsu semua.
6. Dalam proposal yang diajukan KF tersebut, diajukan permohonan dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Proposal tersebut kemudian dikirim kepada Gubernur Jawa Timur melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Propinsi Jawa Timur lewat DPRD Propinsi Jawa Timur.
7. Proposal tersebut setelah disetujui oleh Gubernur Jawa Timur, dikuatkan dengan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) yang ditandatangani Kepala Bapemas Propinsi Jawa Timur dan KF yang bertindak untuk dan atas nama Panitia Rehabilitasi Pembangunan Pondok Pesantren Al Amin.
8. KF setelah menerima uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), lalu menyetorkan uang sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) kepada PU sebagai anggota DPRD Surabaya sesuai

dengan permintaan PU untuk disetor kepada pemberi rekomendasi tanpa disertai bukti tertulis, sedangkan sisanya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dibawa pulang KF dan akan digunakan untuk pelaksanaan rehabilitasi Pondok Pesantren Al Amin.

9. Sisa uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tidak diserahkan ke KH. BDU selaku Pengasuh Pondok Pesantren Al Amin, melainkan hanya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) saja. Sisanya sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dipakai KF sendiri.
10. Pada waktu pertanggungjawaban, KF tidak dapat menunjukkan kwitansi-kwitansi senilai Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan yang hanya bisa dibuktikan hanyalah senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana yang telah diserahkan kepada KH. BDU selaku Pengasuh Pondok Pesantren Al Amin.
11. Perbuatan KF menyebabkan Propinsi Jawa Timur mengalami kerugian sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan dakwaan terhadap KF dalam surat dakwaannya, sebagai berikut : kesatu primair : Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kesatu Subsidair : Pasal 3 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua : Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam persidangan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Surabaya, KF sebagai terdakwa dijatuhi putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KF yang identitas lengkapnya tersebut di muka **tidak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

telah diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair;

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa KF yang identitas lengkapnya tersebut di muka secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi pasal 3 ayat (1) UU Korupsi;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa KF oleh karenanya dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan apabila tidak membayar akan diganti dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan;

1.2. Rumusan Masalah

Didasarkan latar belakang di atas, dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut : “Apakah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 3621/Pid.B/PN.Sby yang menerapkan pasal 3 ayat (1) UU Korupsi hanya pada KF saja dan tidak dikaitkan dengan pasal 55 KUHP kepada PU, sudah tepat? “.

1.3. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui perkembangan penerapan UU Korupsi dalam kasus tindak pidana korupsi oleh pegawai negeri.
- 2) Untuk mengetahui dan memahami penerapan UU Korupsi dikaitkan dengan pasal 55 KUHP.

1.4. Kerangka Teoritik

Secara etimologis atau menurut bahasa, kata korupsi berasal dari bahasa latin “*corruptio*” atau *corruptus*, dari bahasa Latin itulah turun ke berbagai bahasa bangsa-bangsa di Eropa, seperti Inggris: *corruption, corrupt*; Perancis: *corruption*; dan Belanda: *corruptie*. Arti harafiah korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang memfitnah.²

Beberapa rumusan pasal dalam Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimasukkan sebagai perbuatan tindak pidana korupsi dalam Undang – Undang No 30 Tahun 1999 jo Undang – Undang No 20 Tahun 2001 adalah Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal

² Tjandra. S.P, **Sifat Melawan Hukum Tindak Pidana Korupsi**, Indonesia Lawyer Club, Jakarta, 2010, h 1.

418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, dan Pasal 435. Pengertian tindak pidana korupsi sebagaimana dimuat dalam UU Korupsi Pasal 2 dan Pasal 3, merupakan tindak pidana pokok, yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara. Dikatakan demikian karena UU Korupsi memuat rumusan perbuatan yang merupakan tindak pidana korupsi lainnya sebagaimana yang tertuang dalam:

1. Kerugian keuangan negara:

- Pasal 2 (melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara);
- Pasal 3 (menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara).

2. Suap-menyuap:

- Pasal 5 ayat (1) huruf a (menyuap pegawai negeri);
- Pasal 5 ayat (1) huruf b (menyuap pegawai negeri);
- Pasal 13 (memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya);
- Pasal 5 ayat (2) (pegawai negeri menerima suap);
- Pasal 12 huruf a (pegawai negeri menerima suap);
- Pasal 12 huruf b (pegawai negeri menerima suap);
- Pasal 11 (pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya);
- Pasal 6 ayat (1) huruf a (menyuap hakim);
- Pasal 6 ayat (1) huruf b (menyuap advokat);
- Pasal 6 ayat (2) (hakim dan advokat menerima suap);
- Pasal 12 huruf c (hakim menerima suap);
- Pasal 12 huruf d (advokat menerima suap).

3. Penggelapan dalam jabatan:

- pasal 8 (pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan);
- Pasal 9 (pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi);
- Pasal 10 huruf a (pegawai negeri merusakkan bukti);
- Pasal 10 huruf b (pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti);

- Pasal 10 huruf c (pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti).

4. Perbuatan pemerasan:

- Pasal 12 huruf e (pegawai negeri memeras);
- Pasal 12 huruf g (pegawai negeri memeras);
- Pasal 12 huruf f (pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain).

5. Perbuatan curang:

- Pasal 7 ayat (1) huruf a (pemborong berbuat curang);
- Pasal 7 ayat (1) huruf b (pengawas proyek membiarkan perbuatan curang);
- Pasal 7 ayat (1) huruf c (rekanan TNI/Polri berbuat curang);
- Pasal 7 ayat (1) huruf d (pengawas TNI/Polri membiarkan perbuatan curang);
- Pasal 7 ayat (2) (penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang);
- Pasal 12 huruf h (pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain).

6. Benturan kepentingan dalam pengadaan:

- Pasal 12 huruf i (pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang di urusnya).

7. Gratifikasi:

- Pasal 12 B jo. Pasal 12 C (pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK).

Dalam ketentuan pasal 2 dan pasal 3 UU Korupsi, kata “dapat” sebelum frasa ”merugikan keuangan atau perekonomian negara ” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan timbulnya akibat. Dari penjelasan tersebut jelas bahwa tindak pidana korupsi dirumuskan sebagai delik formil, bukan delik materiil yang mensyaratkan timbulnya akibat, jadi untuk dikatakan adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat .kata “dapat merugikan Keuangan Negara”.

Suatu tindak pidana tidak selalu dilakukan oleh seorang pembuat, tapi kadang-kadang dapat juga dilakukan oleh beberapa orang, dan apabila beberapa orang tersangkut dalam terwujudnya suatu perbuatan, maka di situ dapat dilihat adanya kerjasama. Kadang-kadang dalam mewujudkan suatu tindak pidana diperlukan pembagian pekerjaan di antara para pelaku, dan peristiwa semacam itu dalam Hukum Pidana diatur dalam Pasal 55 sampai Pasal 62 Bab V Buku Pertama KUHP yang bertitel Tentang Penyertaan Dalam Melakukan Tindak Pidana. Penyertaan dalam melakukan tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut *deelneming*, yang berarti turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana.³ Rumusan pada tiap pasal ketentuan hukum pidana menyebabkan orang berkesimpulan, bahwa dalam tiap tindak pidana hanya ada seorang pelaku yang akan kena penjatuhan pidana. Dalam praktik ternyata sering terjadi lebih dari seorang terlibat dalam terjadinya suatu tindak pidana, terutama tindak pidana korupsi. Di samping si pelaku ada orang lain atau beberapa orang lain yang turut serta melakukan tindak pidana itu.

Dalam doktrin, *deelneming* yang didasarkan sifatnya terdiri atas:

- a. *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggung jawaban dari setiap peserta dihargai sendiri-sendiri.
- b. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan dari perbuatan peserta yang lain.

KUHP tidak menganut pembagian *deelneming* menurut sifatnya seperti di atas, tetapi menganut pembagian seperti gagasan Von Feuerbach dari Jerman⁴. Von Feuerbach membagi peserta menjadi dua golongan, yaitu :

- a. Mereka yang langsung mengusahakan terjadinya tindak pidana.
- b. Mereka yang hanya membantu usaha yang dilakukan oleh mereka yang disebut pada bagian a di atas, yaitu mereka yang tidak langsung berusaha.

Mereka yang termasuk golongan a disebut *auctores* atau *urheber*, yaitu yang melakukan inisiatif, sedangkan mereka yang termasuk dalam golongan b disebut *gehilfe*, yaitu yang membantu saja.

³ Wirjono Projodikoro, 2002, **Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia**, Refika, Bandung, h 108.

⁴ Utrecht, E, 1962, **Hukum Pidana II**, PT Penerbitan Universitas, Bandung, h 7 - 8.

Dalam KUHP *deelneming* atau penyertaan diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP. Golongan yang disebut dalam Pasal 55 termasuk dalam golongan *auctores* atau *urheber* yaitu, dalam Pasal 55 ayat (1), yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), yang turut melakukan (*mede pleger*), dan dalam Pasal 55 ayat (2), yang membujuk untuk melakukan (*uitlokker*). Selain penyertaan atau *deelneming*, pembantuan juga dikenakan pidana yang diatur dalam Pasal 56, 57, dan 60 KUHP.

Adami Chazawi⁵ berpendapat bahwa, persoalan pokok dalam ajaran penyertaan, ialah:

- a. Mengenai diri orangnya, ialah orang yang mewujudkan perbuatan yang bagaimanakah, dan yang bersikap batin bagaimanakah, yang dapat dipertimbangkan dan ditentukan sebagai terlibat atau bersangkutan paut dengan tindak pidana yang diwujudkan oleh kerjasama lebih dari satu orang, sehingga dia patut dibebani tanggung jawab pidana dan di pidana;
- b. Mengenai tanggung jawab pidana yang dibebankan pada masing-masing, ialah persoalan mengenai apakah mereka para peserta yang terlibat itu akan dipertanggungjawabkan yang sama atukah akan dipertanggungjawabkan secara berbeda sesuai dengan kuat tidaknya keterlibatan atau andil dari perbuatan yang mereka lakukan terhadap terwujudnya tindak pidana.

Adapun dapat atau tidaknya perbuatan seseorang dianggap terlibat bersama peserta lainnya dalam mewujudkan tindak pidana, disyaratkan sebagai berikut :

1. Dari sudut subjektif; ada dua syarat, yaitu :
 - a. Adanya hubungan batin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana. Di sini, sedikit atau banyak ada kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana.
 - b. Adanya hubungan batin (kesengajaan, seperti mengetahui) antara dirinya dengan peserta lainnya, dan bahkan dengan apa yang diperbuat peserta lainnya.
2. Dari sudut objektif, ialah bahwa perbuatan orang itu ada hubungannya dengan terwujudnya tindak pidana, atau dengan kata lain wujud perbuatan orang itu

⁵ Adami Chazawi, 2002, **Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan dan Penyertaan**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h 72.

secara objektif ada perannya atau pengaruh positif baik besar atau kecil, terhadap terwujudnya tindak pidana.

Sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana pada penyertaan, ialah sebagai berikut :

1. Setiap orang yang terlibat bersama-sama ke dalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan secara sama dengan orang yang sendirian (*dader*) melakukan tindak pidana, tanpa dibeda-bedakan baik atas perbuatan yang dilakukannya maupun apa yang ada dalam sikap batinnya;
2. Masing-masing orang yang bersama-sama terlibat ke dalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan berbeda-beda, yang berat ringannya sesuai dengan bentuk dan luasnya wujud perbuatan masing-masing orang dalam mewujudkan tindak pidana.

Dalam pelaksanaannya di Indonesia di terapkan sistem yang pertama.

Di atas sudah dijelaskan bahwa pada dasarnya dalam KUHP Indonesia ada dua bentuk penyertaan, ialah yang disebut :

1. Pembuat (*dader*) yang diatur dalam Pasal 55 KUHP.
2. Pembantu yang diatur dalam Pasal 56 KUHP.

Rumusan Pasal 55 KUHP adalah sebagai berikut :

- (1) *“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:*
 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan
- (2) *Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang disengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.”*

Rumusan Pasal 56 KUHP adalah sebagai berikut :

“Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
2. Mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.”

Didasarkan rumusan Pasal 55 dan 56 KUHP maka terdapat lima peranan pelaku yaitu :

1. Orang yang melakukan (*dader*)

Orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana di rumuskan oleh undang-undang, baik unsur subjektif maupun objektif. Umumnya pelaku dapat diketahui dari jenis delik yakni delik formil dan delik materil.

2. Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)

Seseorang berkehendak melakukan suatu delik tapi tidak melakukannya sendiri melainkan menyuruh orang lain yang tidak dapat di pertanggung jawabkan karena berdasarkan Pasal 44 KUHP.

3. Orang yang turut melakukan (*mededader*)

Syarat *mededader* ada 2, yaitu :

- a. harus ada kerja sama secara fisik; dan
- b. harus ada kesadaran kerja sama.

4. Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*)

Hal ini diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Sub 2 (ke 2) KUHP yang berbunyi,

“Mereka yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau derajat (martabat) dengan paksaan, ancaman, atau tipu, atau dengan memberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan dengan sengaja membujuk membujuk supaya perbuatan itu dilakukan.”

Menurut doktrin, orang yang menggerakkan orang lain disebut *auctor intellectualis* atau *intelektual dader* atau *provocateur* atau *uitlokker*.

5. Orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*)

Mengenai pembantuan diatur dalam tiga pasal ialah Pasal 56, 57 dan 60 KUHP. Pasal 56 KUHP merumuskan tentang unsur subjektif dan unsur objektif, Pasal 57 KUHP memuat tentang batas luasnya pertanggung jawaban bagi pembuat pembantu, sedangkan Pasal 60 KUHP mengenai penegasan pertanggungjawaban pembantuan itu hanyalah pada pembantuan dalam hal kejahatan tidak dalam hal pelanggaran.

Pasal 56 KUHP menentukan bahwa, bentuk pembantuan atau pembuat pembantu dibedakan menjadi :

- a. Pemberi bantuan sebelum dilaksanakannya kejahatan.
- b. Pemberi bantuan pada saat berlangsungnya pelaksanaan kejahatan.

Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan ini mirip dengan turut serta (*medeplegen*), namun perbedaannya terletak pada :

- a) Pada pembantuan perbuatannya hanya bersifat membantu atau menunjang, sedang pada turut serta merupakan perbuatan pelaksanaan.
- b) Pada pembantuan, pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa diisyaratkan harus kerja sama dan tidak bertujuan atau berkepentingan sendiri, sedangkan dalam turut serta, orang yang turut serta sengaja melakukan tindak pidana, dengan cara bekerja sama dan mempunyai tujuan sendiri.
- c) Pembantuan dalam pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60 KUHP), sedangkan turut serta dalam pelanggaran tetap dipidana.
- d) Maksimum pidana pembantu adalah maksimum pidana yang bersangkutan dikurangi $\frac{1}{3}$ (sepertiga), sedangkan turut serta dipidana sama.

Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan, dilaksanakan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Pembantuan dalam rumusan ini mirip dengan penganjuran (*uitlokking*). Perbedaannya adalah pada niat atau kehendak, pada pembantuan kehendak jahat pembuat materiel sudah ada sejak semula atau tidak ditimbulkan oleh pembantu, sedangkan dalam penganjuran, kehendak melakukan kejahatan pada pembuat materiel ditimbulkan oleh si penganjur.

Pasal 57 KUHP mengatur tentang luasnya tanggung jawab bagi pembuat pembantu, yang rumusannya sebagai berikut :

- a. Dalam hal pembantuan, maksimum diancam dengan pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiga.
- b. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana paling lama 15 tahun.
- c. Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya sendiri.
- d. Dalam menentukan pidana bagi pembantu yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau di perlanjar olehnya beserta akibatnya.

1.5. Metode Penelitian

a. Tipe penelitian

Didasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka metodologi yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian kepustakaan dalam rangka memperoleh bahan hukum.

b. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan *doctrinal approach*, *statute approach*, dan *case approach*. *Doctrinal approach* adalah pendekatan berdasarkan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan *deelneming*, yakni ajaran tentang penyertaan. *Statute approach* adalah pendekatan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. *Case approach* merupakan pendekatan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap⁶.

c. Bahan/sumber hukum

Bahan / sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan sebagai berikut, bahan hukum primer, yang merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat, berupa peraturan perundang-undangan antara lain :

1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Putusan Pengadilan Negeri yang terkait tindak pidana korupsi dan penyertaan (*deelneming*).

⁶ Peter Mahmud, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2005, h 93-94.

Bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur, pendapat para pakar, dan berbagai bacaan yang menjadi rujukan untuk membahas rumusan permasalahan di atas.

d . Langkah penelitian

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka dengan cara membaca, mempelajari peraturan-peraturan yang berlaku, literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan penulisan ini. Keseluruhan bahan hukum itu kemudian diinventarisasi, dan akhirnya disusun secara sistematis. Pembahasan masalah dengan menggunakan metode deduksi, yaitu metode yang menggunakan pemikiran yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang kemudian diimplementasikan pada permasalahan yang bersifat khusus yang terjadi, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dikemukakan. Dalam penulisan ini juga akan digunakan 3 macam penafsiran yaitu :

1. Penafsiran gramatikal yaitu penafsiran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berpedoman pada arti perkataan-perkataan dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan dan pengertian setempat untuk memperoleh pengertian yang lebih lengkap.
2. Penafsiran otentik yaitu penafsiran yang pasti terhadap arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri
3. Penafsiran sistematis yaitu penafsiran dengan cara melihat (memperhatikan) susunan pasal yang berhubungan dengan pasal-pasal yang lainnya yang ada didalam undang-undang itu sendiri maupun dengan pasal-pasal lain dari undang-undang yang lain untuk memperoleh pengertian yang lebih mantap.

1.6. Pertanggungjawaban Sistematika

BAB I: Pendahuluan. Bab ini merupakan langkah awal penulisan dengan mengemukakan kasus putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 3621/Pid.B/PN.Sby dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, namun memiliki kejanggalan karena yang dijadikan terdakwa hanya satu orang saja, yaitu KF, dan tidak di jo. kan pasal 55

KUHP. Atas dasar latar belakang ini disusun rumusan masalah, tujuan penelitian, dan metoda penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif.

- BAB II: Tindak Pidana Korupsi beserta ajaran *deelneming*/penyertaan. Bab ini mengemukakan hakekat beserta akibat Tindak Pidana Korupsi secara umum serta penjabaran Tindak Pidana Korupsi pokok sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 UU Korupsi beserta akibatnya. Bab ini mengupas pula teori *deelneming*/penyertaan yang diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP, mengingat tindak pidana korupsi adalah tindak pidana terorganisir atau *organized crime*.
- BAB III: Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.3621/Pid.B/PN.Sby dikaitkan dengan pasal 55 KUHP. Bab ini akan mengemukakan kronologis kejadian tindak pidana korupsi yang dilakukan KF anggota DPRD Bondowoso, bersama dengan PU sebagai anggota DPRD Surabaya, yang amar putusannya kurang tepat. Selanjutnya Bab ini menganalisis putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.3621/Pid.B/PN.Sby dikaitkan dengan pasal 55 KUHP.
- BAB IV: Penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah jawaban singkat atas permasalahan sebagaimana dikemukakan diatas. Sedangkan saran berisikan rekomendasi atau preskripsi untuk kasus-kasus korupsi sejenis di masa mendatang.

BAB II

Tindak Pidana Korupsi beserta ajaran *Deelneming* / Penyertaan.

II.1. Perkembangan dan Pengertian Tindak Pidana Korupsi Menurut UU Korupsi.

Kata *korupsi* awalnya berasal dari bahasa Latin, *corruption* atau *corruptus* (*Webster Student Dictionary*; 1960). Kata *corruption* itu sendiri berasal dari kata *corrumpere*, suatu kata dalam bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah lalu turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*; Perancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptive* (*korruptie*). Patut diduga, istilah *korupsi* dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda.⁷

Pengertian korupsi kalau ditelaah pada berbagai referensi tentu banyak sekali. Kutipan beberapa pendapat yang dimaksud adalah sebagai berikut di bawah ini.

- a. Poerwadarminta : korupsi ialah perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan lain sebagainya.⁸
- b. Gunnar Myrdal : korupsi meliputi kegiatan-kegiatan yang tidak patut yang berkaitan dengan kekuasaan, aktivitas-aktivitas pemerintahan, atau usaha-usaha tertentu untuk memperoleh kedudukan secara tidak patut, serta kegiatan lainnya seperti penyogokan.⁹
- c. Jeremy Pope : secara sederhana, korupsi dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi². Korupsi mencakup perilaku pejabat-pejabat sektor publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang memperkaya diri mereka secara tidak pantas dan melanggar hukum, atau orang-orang yang dekat dengan mereka, dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan pada mereka.¹⁰

⁷Andi Hamzah. 2006. **Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional**. Jakarta: Raja Grafindo Persada, h 4-6,

⁸Djaja, Ermansjah, **Memberantas Korupsi Bersama KPK**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008 h 8

⁹*Ibid.*, h 7

¹⁰Jeremy Pope, **Strategi Memberantas Korupsi**, Penerjemah : Masri Maris, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, h 6

d. Benveniste, korupsi didefinisikan 4 jenis :¹¹

1. *Discretionary corruption*, adalah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan (sekalipun nampaknya bersifat sah), namun sebenarnya bukanlah praktek-praktek yang dapat diterima oleh para anggota organisasi. Contoh : seorang pelayan perijinan Tenaga Kerja Asing, memberikan layanan yang lebih cepat kepada “calo”, atau orang yang bersedia membayar lebih, daripada pemohon yang biasa-biasa saja.
2. *Illegal corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu. Contoh: Di dalam peraturan lelang dinyatakan bahwa untuk pengadaan barang jenis tertentu harus melalui proses pelelangan atau tender. Namun karena waktunya mendesak (karena turunnya anggaran terlambat), maka proses tender itu tidak dimungkinkan. Untuk itu pimpinan proyek mencari dasar hukum mana yang bisa mendukung atau memperkuat pelaksanaan pelelangan, sehingga tidak disalahkan oleh inspektur. Ditemukanlah pasal yang mengatur perihal “keadaan darurat”, ditentukan bahwa pelelangan dapat dikecualikan dengan syarat harus memperoleh ijin dari pejabat yang berkompeten. Dari sinilah dimulainya *illegal corruption*, yakni ketika pemimpin proyek mengartikulasikan tentang keadaan darurat yang dimaksud. Atas dasar penafsiran itulah pemimpin proyek minta persetujuan kepada pejabat yang berwenang. Jadi *illegal corruption* berada pada kecanggihan memainkan kata, bukan substansinya.
3. *Mercenary Corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Contoh : dalam sebuah pertandingan tender, seorang panitia lelang memiliki kewenangan untuk meluruskan peserta tender. Untuk itu, secara terselubung atau terang-terangan ia mengatakan bahwa untuk memenangkan tender, peserta harus bersedia memberikan uang “sogok”. Jika permintaan ini dipenuhi oleh kontraktor yang

¹¹ Ermansjah Djaja, *Op.cit*, h 4

mengikuti tender, maka panitia lelang ini sudah termasuk ke dalam kategori *mercenary corruption*. Bentuk “sogok” itu tidak mutlak berupa uang, namun bisa bentuk lainnya juga.

4. *Ideological corruption*. Ialah merupakan jenis korupsi *illegal* dan *discretionary*, namun dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok. Contoh : Kasus Skandal Watergate adalah contoh korupsi jenis ini, dimana sejumlah individu memberikan komitmen mereka kepada Presiden Nixon ketimbang kepada Undang-Undang atau hukum. Penjualan asset BUMN untuk mendukung kemenangan pemilihan umum dari partai politik tertentu adalah juga merupakan contoh jenis korupsi ini.

Berdasarkan pendapat yang telah disebut di atas, dapat disarikan pengertian korupsi adalah perbuatan buruk, yang berkaitan dengan kekuasaan, aktivitas-aktivitas pemerintahan, atau usaha-usaha tertentu, berupa penyalahgunaan kekuasaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi, baik politisi maupun pegawai negeri, yang memperkaya diri mereka atau orang-orang yang dekat secara tidak pantas dan melanggar hukum.

Upaya memberantas korupsi bukanlah hal yang baru, jika kita meneliti sejarah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi sebenarnya hal tersebut telah ada sejak diberlakukannya KUHP di Indonesia pada tanggal 1 Januari 1918, perhatikan Pasal 423 dan Pasal 425 KUHP. Dengan mengandalkan ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam KUHP tersebut ternyata dirasakan dan dipandang tidak efektif. Akibatnya banyak pelaku penyelewengan keuangan dan perekonomian negara yang tidak dapat diajukan ke pengadilan karena perbuatannya tidak memenuhi rumusan sebagaimana yang diatur di dalam KUHP.¹²

Bertolak dari kenyataan tersebut di atas diperlukan adanya keleluasaan bagi penguasa untuk bertindak terhadap para pelaku korupsi. Atas dasar itu pada tanggal 9 April 1957, Kepala Staf Angkatan Darat, selaku penguasa militer pada waktu itu mengeluarkan Peraturan Nomor Prt/PM/06/1957 tertanggal 9 April 1957. Dalam konsideran Prt/PM-06/1957 menyatakan sebagai berikut :

¹² Elwi Danil. **KORUPSI. Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya**, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2011. H 28.

“Menimbang : bahwa berhubungan dengan tidak adanya kelancaran dalam usaha-usaha memberantas perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara yang oleh khalayak ramai dinamakan korupsi, perlu segera menetapkan tata kerja untuk dapat menerobos kemacetan dalam usaha memberantas korupsi yang sesuai dengan....dst.

Selain memberikan batasan rumusan/defenisi tentang apa yang diartikan dengan korupsi, apa yang tercantum dalam konsideran peraturan tersebut juga sekaligus memberikan isi dan makna korupsi. Dalam konsideran tersebut ditemui beberapa unsur yang dapat dipenuhi untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi¹³. Pasal 1 Prt/PM-06/1957 menentukan :

1. *“Tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapapun juga, baik untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan orang lain atau kepentingan suatu badan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian bagi keuangan perekonomian negara*
2. *Tiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, yang dengan mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh jabatan langsung atau tidak langsung membawa keuntungan keuangan atau materi baginya.”*

Pengertian korupsi tersebut di atas diberi arti yang luas yaitu meliputi perbuatan-perbuatan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian bagi keuangan perekonomian Negara.

Berikutnya dikeluarkan Peraturan Penguasa Militer No. Prt/Pm-08/1957 tentang Penilikan Terhadap harta Benda. Peraturan ini sebagai pelengkap Peraturan Penguasa Militer No. Prt/Pm-06/1957 terdahulu yang selanjutnya disebut sebagai Peraturan Penguasa Militer No 8 tahun 1957. Dengan adanya peraturan ini, maka Penguasa Militer berwenang untuk mengadakan “penilikan terhadap harta benda“ setiap orang atau badan di dalam daerahnya yang kekayaannya diperoleh secara mendadak dan mencurigakan. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 8 Peraturan Penguasa Militer No 8 Tahun 1957 :

“Harta benda orang atau badan yang dengan sengaja atau karena kelalaian tidak diterangkan oleh pemiliknya atau pengurusnya, harta benda yang tidak diterangkan siapa pemiliknya, dan harta benda orang yang kekayaannya oleh Pemilik Pembantu Harta Benda dianggap dianggap diperoleh secara mendadak dan mencurigakan, dapat disita oleh Penilik Pembantu Harta Benda.”

¹³ Hermien Hadiati Koeswadji, **Korupsi Di Indonesia : Dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi**, Cetakan ke-1, PT Citra Aditya, Bandung, 1994, h 34.

Pasal 14 Peraturan Penguasa Militer No 8 Tahun 1957 menyatakan “*jika barang-barang yang disita tidak memenuhi syarat-syarat tertentu, dapat menjadi milik negara* “. Ini berarti barangnya disita itu dirampas.

Selanjutnya dikeluarkan Peraturan Penguasa Militer No. Prt/PM-011/1957 yang di dalam peraturan tersebut terdapat penafsiran tentang “*perbuatan melawan hukum*“ yang merujuk kepada keputusan HR 31 Januari 1919 tentang “*Onrechmatige daad*“. Menurut Pasal 1 Peraturan Penguasa Militer No 11 Tahun 1957, menentukan bahwa :

“*Perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan atau kelalaian yang :*

- a. *Mengganggu hak orang lain*
- b. *Bertentangan dengan kewajiban si pembuat*
- c. *Bertentangan dengan kesusilaan*
- d. *Bertentangan dengan ketelitian, kesaksamaan atau kecermatan yang harus diperhatikan dalam pergaulan masyarakat terhadap tubuh atau harta benda.*”

Dari pengertian Pasal 1 Peraturan Penguasa Militer tersebut diatas nampaknya mengikuti penafsiran yang lebih luas yaitu tidak hanya bertentangan dengan hak orang lain tetapi juga melanggar dan bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.

Ketika undang-undang dalam keadaan bahaya akan habis masa berlakunya Pemerintah telah berusaha pula untuk menggantinya, maka pada tanggal 16 April 1958 diumumkan Peraturan Penguasa Pusat Angkatan Darat No. Prt/Peperpu/013/1958 selanjutnya disebut sebagai Peraturan Penguasa Pusat tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Penilikan Harta Benda, dan disiarkan dalam Berita Negara (BN) Nomor 40/1958. Istilah atau kata korupsi untuk pertamakali dikenal secara yuridis formal melalui peraturan ini. Di dalam Peraturan Penguasa Pusat dibedakan antara perbuatan korupsi pidana dan perbuatan korupsi lainnya. Pasal 2 Peraturan Penguasa Pusat menentukan:

“*Perbuatan korupsi pidana adalah :*

- a. *Perbuatan seseorang yang dengan atau karena **melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran** memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran- kelonggaran dari masyarakat;*

- b. *Perbuatan seseorang, yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atas suatu badan yang dilakukan dengan menyalah gunakan jabatan atau kedudukan.*
- c. *Kejahatan-kejahatan yang tercantuk dalam pasal 41 sampai 50 Peraturan Penguasa Perang Pusatini dan dalam Pasal 209,210,418 dan 420 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.”*

Dalam Pasal 2 huruf a tercantum kata “melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran“ yang merupakan sarana untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan sehingga untuk dapat dipidana dengan pasal ini harus dapat dibuktikan terlebih dahulu adanya kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan sebagaimana menurut Buku II dan Buku III KUHP sebelum membuktikan unsur selanjutnya. Pasal 3 Peraturan Perang Pusat menentukan :

“Perbuatan Korupsi lainnya adalah :

- a. *Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain menggunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat.*
- b. *Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.”*

Dalam peraturan ini terdapat sistem pendaftaran harta benda pejabat oleh Badan Penilik Harta Benda dan peraturan pengajuan gugatan perdata berdasarkan perbuatan melanggar hukum (*onrechmatige daad*) bagi yang mempunyai harta benda yang tidak seimbang dengan pendapatannya. Gugatan perdata itu langsung ke Pengadilan Tinggi, jadi memotong salah satu mata rantai peradilan yaitu Pengadilan Negeri, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19. Dengan demikian, Peraturan Penguasa Perang Pusat ini sangat lengkap karena pemberantas korupsi dapat melalui jalur tuntutan pidana maupun gugatan perdata serta disertai dengan adanya sistem preventif, yaitu pendaftaran harta benda pejabat.

Pada tahun 1960, pemerintah memandang perlu untuk mengganti Peraturan Penguasa Pusat Angkatan Darat No. Prt/Peperpu/ 013/1958 bersifat sementara dengan peraturan yang berbentuk Undang-undang. Akan tetapi karena keadaan yang memaksa dan tidak memungkinkan untuk membentuk sebuah Undang-undang, maka instrument hukum yang dipergunakan untuk itu adalah dengan diterbitkannya sebuah, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

No 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1960 disahkan menjadi Undang-Undang No 24 Prp Tahun 1960.

Untuk pertama kali istilah tindak pidana korupsi digunakan dalam hukum Indonesia dalam peraturan ini. Rumusan atau pengertian tindak pidana korupsi menurut UU No 24 Prp tahun 1960 terdapat pada BAB I tentang Pengertian Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 Huruf a, b dan c yang berbunyi:

“Yang disebut tindak pidana korupsi ialah:

- a. tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian Negara atau Daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau Daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat;*
- b. perbuatan seseorang, yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan yang dilakukan dengan menyalah-gunakan jabatan dan kedudukan;*
- c. kejahatan-kejahatan tercantum dalam pasal 17 sampai pasal 21 peraturan ini dan dalam pasal 209, 210, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425 dan 435 Kitab Undang -undang Hukum Pidana.”*

Dikemukakan Andi Hamzah mengenai adanya keharusan untuk membuktikan terlebih dahulu unsur “melakukan kejahatan atau pelanggaran“, sebagai berikut :

Jadi untuk memenuhi unsur tersebut di atas maka harus ada kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan terlebih dahulu, kemudian memenuhi pula unsur berikutnya yaitu memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan yang langsung atau tidak langsung merugikan perekonomian negara atau daerah atau merugikan yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau Daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat.¹⁴

Indriyanto Seno Adji mengutip Andi Hamzah mengatakan “Kesulitan untuk membuktikan unsur melakukan kejahatan atau pelanggaran karena unsur itu hanya mengandung pengertian sifat melawan hukum suatu perbuatan dalam arti formil saja yaitu hanya sekedar membuktikan ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum secara formil dari pelaku terhadap aturan perundang tertulis “. ¹⁵

¹⁴ Andi Hamzah, **Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya**, Jakarta, Gramedia Pusatkana Utama, 1991, h 38.

¹⁵ Indriyanto Seno Adji, **Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan hukum Pidana**, Edisi I, Cetakan ke-2, CV Diadit Media, Jakarta, 2007, h 10.

Pada tanggal 29 Maret 1971, Undang-Undang No 24 Prp Tahun 1960 diubah lagi dengan Undang-undang Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengertian Tindak Pidana Korupsi terdapat Pada Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) UU No 3 Tahun 1971.

Pasal 1 ayat (1) sub a menentukan :

“Barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”

Rumusan tersebut di atas mensyaratkan bentuk *kesalahan pro parte dolus* dan *pro parte culpa*, artinya bentuk kesalahan yang tidak hanya diisyaratkan kesengajaan tetapi cukup adanya kealpaan berupa patut diduga atau disangka merugikan keuangan atau perekonomian negara, sudah dapat menjerat pelaku.¹⁶

Dalam perumusan Pasal 1 ayat (1) sub a terlihat bahwa unsur *melawan hukum* “*melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan*” adalah pengganti dari unsur “*melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan*” yang tertera dalam Undang-Undang No 24 Prp Tahun 1960. Mengapa ketentuan tersebut dirubah dengan kata “melawan hukum”, karena unsur kejahatan atau pelanggaran menurut Undang-Undang No 24 Prp Tahun 1960 sulit dalam pembuktiannya, sehingga unsur pokok tindak pidana korupsi dengan sendirinya tidak terbukti. Atas dasar inilah Undang-Undang No 24 Prp Tahun 1960 dikatakan tidak efektif dan digantikan dengan kata unsur “melawan hukum” yang memiliki pengertian yang luas yakni pengertian melawan hukum formiil dan melawan hukum materiil sebagai suatu kesatuan.

Pasal 1 ayat (1) sub b UU No 3 tahun 1971, menentukan:

“barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

¹⁶ Ermansjah Djaja, *op.cit*, h 38.

Kata “dapat“ di sini menunjukkan bahwa kerugian itu tidak perlu dibuktikan adanya sehingga untuk menjerat pelaku tidak perlu menunggu sampai terjadi kerugian negara.

Pasal 1 ayat (1) sub c UU No 3 Tahun 1971 berbunyi “*barang siapa melakukan kejahatan tercantum dalam Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416,417, 418, 419, 420, 423, dan 435 KUHP*“. Pasal 1 ayat (1) sub c UU No 31 tahun 1971, telah menarik 13 pasal-pasal KUHP ke dalam UU No 3 Tahun 1971 dan ditingkatkan menjadi tindak pidana korupsi sehingga sesuai dengan asas *Lex specialis* maka sanksi yang diterapkan adalah sanksi yang terdapat dalam UU No 3 Tahun 1971. Ke-13 pasal-pasal tersebut memuat delik penyuapan aktif (Pasal 209 dan 210 KUHP) dan delik penyuapan pasif (Pasal 418,419 dan 420), sesuai dengan penjelasan Pasal 1 ayat (1) sub c sebagai berikut : *dengan perumusan pasal layat 1 a dan b, maka istilah korupsi dalam undang-undang ini dipergunakan dalam arti yang luas, sehingga adalah layak apabila pasal-pasal KUHP seperti tersebut dalam sub c, dikwalifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.*

Pasal 1 ayat (1) sub d UU No 3 Tahun 1971 berbunyi ”*barang siapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam Pasal 2 dengan mengingat sesuatu kekuasaan atau sesuatu wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu.*” Menurut penjelasan Pasal 1 ayat (1) sub d menyatakan :

Dalam KUHP tidak diancam dengan hukuman orang-orang yang memberi hadiah kepada pegawai negeri yang dimaksud pasal 418 KUHP, juga tidak diancam dengan hukuman orang-orang yang memberi hadiah kepada pegawai neegri seperti dimaksud dalam pasal undang-undang ini. Untuk mengisi kekosongan itu, maka diadakan tindak pidana korupsi yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 d.

Pasal 1 ayat (1) sub e UU No 3 Tahun 1971 berbunyi “ *barang siapa tanpa alasan yang wajar, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya, seperti yang tersebut dalam Pasal 418, 419 dan 420 K.U.H.P. tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib*”. Penjelasan Pasal 1 ayat 1 sub e menyatakan sebagai berikut :

Ketentuan dalam sub e ini dimaksudkan untuk memidanakan seseorang yang tidak melaporkan pemberian atau janji yang diperolehnya dengan melakukan tindak pidana-tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 418, 419, 420 KUHP. Apabila tidak semua unsur dari tindak pidana tersebut dipenuhi dan pelaporan itu misalnya dilakukan dengan tujuan semata-mata agar supaya diketahui tentang peristiwa penyuaipan, maka ada kemungkinan bahwa si penerima itu dapat dilepaskan dari penuntutan berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas. Hal demikian tidak berarti bahwa tiap pelaporan tentang penerimaan pemberian/janji itu membebaskan terdakwa dari kemungkinan penuntutan, apabila semua unsur dari tindak pidana dalam Pasal 418, 419,420 KUHP dipenuhi.

Pasal 1 ayat (2) UU No 3 Tahun 1971 menentukan “ *barang siapa melakukan percobaan atau pemukatan untuk melakukan tindak pidana tersebut dalam ayat (1) sub a,b,c,d,e.* Penjelasan Pasal 1 ayat 2 menjelaskan :

*Karena tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan/perekonomian negara, maka **percobaan** untuk melakukan tindak pidana tersebut dijadikan delik tersendiri dan diancam dengan hukuman sama dengan ancaman bagi tindak pidana itu sendiri yang telah selesai dilakukan. Demikian pula mengingat sifat dari tindak pidana korupsi itu, maka **permufakatan** jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi meskipun masih merupakan tindakan persiapan sudah dapat dipidana penuh sebagai suatu tindak pidana tersendiri.*

Pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, pemerintah menganggap bahwa UU No. 3 tahun 1971 tersebut kurang sempurna maka melalui Undang-Undang No.31 Tahun 1999, Undang-undang tindak pidana korupsi diganti lagi tepatnya pada tanggal 16 Agustus 1999. Di dalam konsideran UU No 31 Tahun 1999, disebutkan bahwa,

Menimbang :

- a. Bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;*
- b. Bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi;*
- c. Bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi;*

- d. *Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu dibentuk Undang-Undang yang baru tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

Setelah UU No 31 Tahun 1999 dibentuk dan diberlakukan ternyata menimbulkan masalah baru seperti adanya berbagai penafsiran hukum terhadap ketentuan pasal-pasal yang terdapat di dalamnya, termasuk tidak adanya ketentuan peralihan yang mencabut Undang-Undang No 3 Tahun 1971, maka diadakanlah beberapa perubahan melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut UU Korupsi. Maksud dan tujuan dikeluarkan UU Korupsi ini terdapat dalam konsiderannya yang menyebutkan sebagai berikut:

Menimbang :

- a. *Bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;*
- b. *Bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;*
- c. *Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

Pengertian pokok tindak pidana korupsi terdapat pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU Korupsi. Pasal 2 ayat (1) UU Korupsi menentukan :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Dari pasal 2 ayat (1) UU Korupsi tersebut, maka dapat diuraikan unsur-unsur pokok tindak pidana korupsi. Perihal pelakunya merujuk pada Pasal 1 ayat (3) UU Korupsi dengan kata setiap orang, bisa dilakukan oleh orang perorangan atau korporasi. Sedangkan unsur-unsur pokok tindak pidana korupsi pasal 2 ayat (1) UU Korupsi dapat dijabarkan sebagai berikut: 1) Secara melawan Hukum; 2)

Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; 3) Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Sesuai dengan filosofi/jiwa UU Korupsi yang terkandung dalam butir a “*bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa*”, maka unsur pokok adalah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga penanganan tindak pidana korupsi memerlukan tindakan secara luar biasa yang dikenal dengan *extra ordinary crime*.

Penjelasan Pasal 2 ayat 1 UU Korupsi menyebutkan bahwa unsur secara melawan hukum adalah sebagai berikut,

mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat di pidana.

Kata “maupun” dalam penjelasan menjelaskan bahwa UU Korupsi mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum secara alternatif, yaitu ajaran sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil.

Menurut Schaffmeister¹⁷, sifat melawan hukum formil terjadi karena memenuhi rumusan delik dari undang-undang. Sifat melawan hukum formil merupakan syarat untuk dapat dipidananya perbuatan bersumber pada asas legalitas. Sedangkan Sifat melawan hukum materiil menurut Schaffmeister, berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu. Sedangkan sifat melawan hukum materiil ada 2 macam yaitu :

1. Melawan hukum materiil berfungsi positif adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang hidup di masyarakat, bertentangan dengan kebiasaan yang ada di masyarakat dan wujudnya tidak tertulis, walaupun perbuatannya tidak dilarang oleh undang-undang;
2. Melawan hukum materiil berfungsi negatif adalah Perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang dan bertentangan dengan hukum yang hidup di masyarakat yang tidak tertulis.

¹⁷ D. Schaffmeister , **Hukum Pidana**, Liberty, Yogyakarta, 1995, h 43.

Selanjutnya, dengan berpedoman pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Korupsi tersebut di atas maka mengarah pada ajaran sifat melawan hukum materiil berfungsi positif. Perbuatan melawan hukum atau *wederrechteljk* secara materiil berfungsi positif sebagai mana yang diamanatkan dalam penjelasan di atas, bermakna diabaikannya asas legalitas atau kepastian hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP ”tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*)”. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Korupsi tersebut dicabut dan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan rapat permusyawaratan 9 (sembilan) hakim konstitusi pada Tanggal 26 Juli 2006. MK dalam putusannya menyatakan bahwa :

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi, “*yang dimaksud dengan “secara melawan hukum“ mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial; dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.*”¹⁸

Dari putusan Mahkamah Konstitusi di atas jelas menegaskan bahwa Indonesia tidak lagi menganut ajaran sifat melawan hukum materiil berfungsi positif tetapi ajaran sifat melawan hukum materiil berfungsi negatif dan karena kata “melawan hukum“ disebutkan secara tegas dalam rumusan pasal 2 ayat 1 UU Korupsi maka harus dibuktikan di dalam persidangan. Memperhatikan rumusan tindak pidana korupsi pada Pasal 2 ayat (1) UU Korupsi, maka melawan hukum adalah sarana sehingga apabila perbuatannya merugikan keuangan negara/perekonomian negara tetapi jika dilakukan *tidak* secara melawan hukum, maka perbuatan tersebut *bukan* merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Korupsi.

¹⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, h 77-78.

Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Yang dimaksud dengan “memperkaya“ adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya : menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindahbukukan dalam bank, yang semuanya itu dilakukan dengan secara melawan hukum¹⁹. Pengertian tentang “memperkaya“ juga dapat dilihat dalam pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor. 18/Pid/B/1992/PN/TNG tanggal 13 Mei 1992 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalah *menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya*²⁰. Sedangkan unsur memperkaya suatu korporasi ditemukan dalam Putusan MA Nomor 241 K/Pid/1987 tanggal 21 Januari 1987, yaitu hasil tindak pidana korupsi tersebut digunakan untuk *membeli tanah dan membangun kantor KUD*²¹.

Unsur dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Dalam penjelasan umum UU Korupsi disebutkan bahwa “*dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.*” Sedangkan dimaksud “merugikan” adalah sama artinya *dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang*²², sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan *menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara*. Berdasarkan penjelasan umum alinea ke 4 UU Korupsi, keuangan Negara adalah :

“Seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun didaerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum,

¹⁹ R. Wiyono, *op.cit*, h 31.

²⁰ Telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan adanya Putusan MA RI Nomor 570 K/Pid/1993 tanggal 4 September 1993, Varia Peradilan, Tahun IX Nomor 102, Maret, h 131.

²¹ Varia Peradilan Tahun V nomor 49, Oktober 1989, h 61.

²² R Wiyono, *op.cit*, h 32.

dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.”

Dalam penjelasan umum alinea ke 5 UU No.31 tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2001, yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah :

“Kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.”

Pasal 2 ayat (2) UU Korupsi mengatur tentang korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu yang dapat dijadikan sebagai alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Korupsi, yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah:

“Keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.”

Dari penjelasan di atas, pemberatan pidana hanya dapat dijatuhkan khusus kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Korupsi dalam keadaan tertentu. Pemberatan pidana dapat berupa hukuman mati.

Tindak pidana korupsi terdapat pula di dalam pasal 3 Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, yaitu :

“Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00, (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 3 UU Korupsi mengandung unsur-unsur pokok tindak pidana korupsi sebagai berikut : 1) Dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; 2) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; 3) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; perihal pelakunya merujuk pada Pasal 1 ayat

(3) UU Korupsi yakni setiap orang, yaitu bisa dilakukan oleh orang perorangan atau korporasi.

Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, meliputi “perbuatan memperkaya/mendapatkan untung”, dalam artian berbuat apa saja, misalnya mengambil, memindahbukukan, menandatangani kontrak, berbuat sesuatu hal atau tidak berbuat sesuatu hal, sehingga si pembuat bertambah kaya. Unsur “menguntungkan” dengan demikian merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Pengertian menyalahgunakan wewenang dapat ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 742 K/Pid/2007 atas kasus Wahyono Herwanto dan Yamirzal Azis Santoso. MA dalam pertimbangan hukumnya menyatakan :

Bahwa sehubungan dengan pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan” dalam pasal 3 undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo undang-undang no. 20 Tahun 2001, Mahkamah Agung adalah berpedoman pada putusannya No. 1340 K/Pid/1992 tertanggal 17 februari 1992, yang telah mengambil alih pengertian “menyalahgunakan kewenangan” yang pada pasal 52 ayat (2) huruf b undang-undang No. 5 Tahun 1986, yaitu “telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikan wewenang tersebut” atau yang dikenal dengan “*detournement de pouvoir*”²³.

Menurut Jean Rivero dan Waline²⁴, pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam Hukum Administrasi dapat diartikan dalam tiga wujud, yaitu :

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain.
3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang

²³ Putusan MA RI No 742/K/Pid/2007 tanggal 16 mei 2007, h 43.

²⁴ Indriyanto Seno Adji, *op.cit*, h 54. dikutip dari Jean Rivero dan Jean Waline, *Droit Administratif*, h 217.

diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, misalnya tercantum di dalam Keputusan Presiden RI, Keputusan Menteri Dalam Negeri RI dan sebagainya. Kesempatan atau sarana yang dimaksud dalam pasal 3 UU Korupsi adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Sedangkan yang dimaksud dengan sarana adalah syarat, cara atau media.

Selanjutnya yang dimaksud dengan jabatan/kedudukan menurut Utrecht dan Moh Saleh Djindang adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara²⁵. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara memiliki pengertian yang sama dengan penjelasan pada pasal 2 ayat (1) UU Korupsi, di mana pengertian keuangan atau perekonomian negara dapat ditemukan dalam penjelasan umum alinea ke 4 dan ke 5 UU Korupsi.

Rumusan – rumusan dalam beberapa pasal dari KUHP yang dimasukkan sebagai perbuatan tindak pidana korupsi dalam Undang – Undang No 30 Tahun 1999 jo Undang – Undang No 20 Tahun 2001 adalah Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, dan Pasal 435.

Pengertian tindak pidana korupsi sebagaimana tertuang dalam pasal 2 dan pasal 3 UU Korupsi merupakan tindak pidana pokok. Dikatakan demikian karena UU Korupsi memiliki tindak pidana korupsi lainnya sebagaimana yang tertuang dalam:

1. Suap-menyuap:

- Pasal 5 ayat (1) huruf a (menyuap pegawai negeri);
- Pasal 5 ayat (1) huruf b (menyuap pegawai negeri);
- Pasal 13 (memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya);

²⁵ E. Utrecht dan Moh Saleh Djindang, **Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia**, Icjtir Baru, Jakarta, 1990, h 144.

- Pasal 5 ayat (2) (pegawai negeri menerima suap);
- Pasal 12 huruf a (pegawai negeri menerima suap);
- Pasal 12 huruf b (pegawai negeri menerima suap);
- Pasal 11 (pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya);
- Pasal 6 ayat (1) huruf a (menyuap hakim);
- Pasal 6 ayat (1) huruf b (menyuap advokat);
- Pasal 6 ayat (2) (hakim dan advokat menerima suap);
- Pasal 12 huruf c (hakim menerima suap);
- Pasal 12 huruf d (advokat menerima suap).

2. Penggelapan dalam jabatan:

- pasal 8 (pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan);
- Pasal 9 (pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi);
- Pasal 10 huruf a (pegawai negeri merusakkan bukti);
- Pasal 10 huruf b (pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti);
- Pasal 10 huruf c (pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti).

3. Perbuatan pemerasan:

- Pasal 12 huruf e (pegawai negeri memeras);
- Pasal 12 huruf g (pegawai negeri memeras);
- Pasal 12 huruf f (pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain).

4. Perbuatan curang:

- Pasal 7 ayat (1) huruf a (pemborong berbuat curang);
- Pasal 7 ayat (1) huruf b (pengawas proyek membiarkan perbuatan curang);
- Pasal 7 ayat (1) huruf c (rekanan TNI/Polri berbuat curang);
- Pasal 7 ayat (1) huruf d (pengawas TNI/Polri membiarkan perbuatan curang);

- Pasal 7 ayat (2) (penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang);
- Pasal 12 huruf h (pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain).

5. Benturan kepentingan dalam pengadaan:

- Pasal 12 huruf i (pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang di urusnya).

6. Gratifikasi:

- Pasal 12 B jo. Pasal 12 C (pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK).

II.1. Pengertian *deelneming* atau keturutsertaan (penyertaan)

Penyertaan / *deelneming* diatur dalam Pasal 55 sampai Pasal 62 KUHP.

Pasal 55 KUHP merumuskan penyertaan sebagai berikut²⁶ :

- (1) “*Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:*
1. *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;*
 2. *Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan*
- (2) *Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang disengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.”*

Pasal 56 KUHP merumuskan pembantuan sebagai berikut :

- “*Dipidana sebagai pembantu kejahatan:*
1. *Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.*
 2. *Mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.”*

Dalam pasal 55 dan 56 KUHP ini banyak dijumpai perkataan seperti *dader* (pelaku), *plegen* (melakukan), *doen plegen* (menyuruh melakukan), *medeplegen* (turut melakukan) dan perkataan lainnya. Kata *dader* itu berasal dari pokok kata *daad*, yang di dalam bahasa Belanda, juga mempunyai arti yang sama dengan perkataan *het doen* dan *handeling*, yang dalam bahasa Indonesia juga mempunyai arti sebagai hal melakukan atau sebagai tindakan²⁷. Orang yang

²⁶ Moeljatno, **Kitab Undang Undang Hukum Pidana**, 2003 Bumi Aksara, Jakarta.

²⁷ Drs. P.A.F.Lamintang, **Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia**, 1997, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 583-585

melakukan suatu *daad* itu disebut sebagai seorang *dader*, dan orang yang melakukan suatu tindakan itu dalam bahasa Indonesia lazim disebut sebagai seorang pelaku.

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, tidaklah lazim orang mengatakan, bahwa pelaku itu telah membuat suatu tindak pidana, atau bahwa seorang pembuat itu telah membuat suatu tindak pidana, akan tetapi lazim dikatakan orang adalah, bahwa seorang pelaku itu telah melakukan suatu tindak pidana.²⁸ Dalam delik-delik formal yakni delik-delik yang dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya, yaitu setelah pelakunya itu melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang ataupun segera setelah pelaku tersebut tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang, untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang *dader* itu, memang tidak sulit. Van ECK oleh karena itu mengatakan bahwa orang dapat memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang pelaku dengan membaca suatu rumusan delik²⁹.

Terdapat dua pendapat yang berbeda mengenai siapa yang harus dipandang sebagai seorang *dader* atau sebagai seorang pelaku di dalam suatu delik materiil, oleh karena pendapat yang satu itu telah mendasarkan pandangannya pada apa yang disebut *aequivalentieleer*, sedangkan pendapat lainnya lagi telah mendasarkan pandangannya pada apa yang disebut *adaequate causaliteitsleer*.

Seperti yang telah diketahui, didalam apa yang di sebut *aequivalentieleer* itu, orang tidak membuat pebedaan antara apa yang disebut “*voor waarden voor een gevolg*” atau “syarat-syarat untuk dapat timbulnya suatu akibat” itu dengan apa yang disebut “*oorzaak van een gevolg*” atau “penyebab dari suatu akibat”. Para penganut ajaran ini berpendapat, bahwa setiap syarat yang memungkinkan timbulnya suatu akibat itu dapat pula dipandang sebagai penyebab dari timbulnya suatu akibat.

Apabila seseorang telah menyuruh orang lain membunuh seseorang lawannya dengan menggunakan sebilah pisau yang menurut orang yang telah menyuruh membunuh itu, katanya dapat dipinjam dari seorang yang lain, dan kemudian ternyata bahwa orang yang telah disuruh membunuh itu melaksanakan

²⁸ *Ibid*, h.583-585

²⁹ *Ibid*, h 590

pembunuhan terhadap lawan dari orang yang telah menyuruhnya melakukan pembunuhan. Maka menurut penganut *aequivalentieleer*, orang yang menyuruh membunuh dan orang yang telah meminjamkan pisau untuk membunuh itu haruslah juga dipandang sebagai pelaku pembunuhan yang terjadi.

Mereka yang menyuruh (*doen plegen*), dengan demikian, turut melakukan (*medeplegen*), yang menggerakkan orang lain (*uitlokken*) ataupun yang memberikan bantuannya (*medeplichtige*) untuk melakukan suatu delik materiil itu, menurut para penganut dari yang disebut *aequivalentieleer* itu haruslah pula dipandang sebagai pelaku-pelaku delik materiil yang secara langsung telah dilakukan oleh orang yang telah disuruh.

Dalam *adaequate causaliteitsleer* itu, orang berpendapat bahwa yang dapat dipandang sebagai penyebab suatu akibat hanyalah tindakan - tindakan yang secara adekuat atau yang secara tepat / wajar / layak dapat dipandang sebagai tindakan yang dapat menimbulkan akibat, dan orang yang tindakannya dapat dipandang sebagai yang dapat menimbulkan suatu akibat seperti itu sajalah, yang di dalam *adaequate causaliteitsleer* dapat dipandang sebagai seorang dader / pelaku tindak pidana materiil. Sebaliknya, tindakan yang tidak memenuhi syarat seperti itu, *doen plegen* / menyuruh melakukan, *uitlokken* / menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu dan *medeplichtigheid*, semuanya merupakan bentuk-bentuk *deelneming* dan bukan merupakan *daderschap*.

SIMONS telah merumuskan pengertian mengenai dader itu sebagai berikut: “pelaku suatu tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga”.³⁰

³⁰ *Ibid*, h 594

Menurut POMPE: “yang harus dipandang sebagai pelaku itu adalah semua orang yang disebutkan dalam pasal 55 KUHP. Hal mana telah dikuatkan oleh memori penjelasan di mana telah dikatakan bahwa semua orang yang telah disebutkan dalam pasal 55 KUHP itu adalah pelaku”.³¹ Bentuk-bentuk *deelneming* atau keturtsertaan yang ada menurut ketentuan-ketentuan pidana dalam pasal-pasal 55 dan 56 KUHP itu adalah :

- a. *Plegen* atau pelaku;
- b. *Doen plegen* atau menyuruh melakukan atau yang didalam doktrin juga sering disebut sebagai *middellijk daderschap*;
- c. *Medeplegen* atau turut melakukan ataupun yang didalam doktrin juga sering disebut sebagai *mededaderschap*;
- d. *Uitlokking* atau menggerakkan orang lain; dan
- e. *Medeplichtigheid* atau pembantu.

Menurut Hazewinkel Suringa yang dimaksud dengan *Plegen* adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur dari delik seperti yang telah ditentukan di dalam rumusan delik yang bersangkutan, juga tanpa adanya ketentuan pidana yang mengatur masalah *deelneming* itu, orang tersebut tetap dapat dihukum.³² Di dalam ilmu hukum pidana, orang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana itu biasanya disebut sebagai orang *middellijk dader* atau seorang *mettelbare tater*, yang artinya seorang pelaku tidak langsung. Ia disebut pelaku tidak langsung karena ia memang secara tidak langsung melakukan sendiri tindak pidananya, malainkan dengan perantara orang lain.

Menurut ketentuan pidana di dalam pasal 55 KUHP, seorang *middelijke dader* atau seorang pelaku tidak langsung itu dapat dijatuhi pidana yang sama beratnya dengan pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya sendiri, dan dalam hal ini yaitu pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku materiilnya itu sendiri. Dalam bentuk *deelneming*, dalam *doen plegen* ini selalu terdapat seorang *middelijke dader*, maka bentuk *deelneming* ini juga sering disebut sebagai suatu *middelijke daderschap*.

³¹ *Ibid*, h 295

³² *Ibid*, h 594.

Suatu *doen plegen* seperti yang dimaksudkan di dalam pasal 55 ayat 1 angka 1 KUHP itu, orang yang *disuruh melakukan* itu haruslah memenuhi beberapa syarat tertentu yaitu :

1. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu adalah seseorang yang *ontoerekeningvatbaar* seperti yang dimaksudkan didalam pasal 44 KUHP
2. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana mempunyai suatu *dwaling* atau suatu kesalahpahaman mengenai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan
3. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu sama sekali tidak mempunyai unsur *schuld* (yaitu unsur kesalahan), baik *dolus* (kesengajaan) maupun *culpa* (kesalahan), ataupun apabila orang tersebut tidak memenuhi unsur *opzet* (Kesalahan dipersamakan artinya dengan kesengajaan) seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang bagi tindak pidana tersebut.
4. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu memenuhi unsur *oogmerk*, padahal unsur tersebut telah disyaratkan didalam rumusan undang-undang mengenai tindak pidana tersebut diatas.
5. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu telah melakukannya dibawah pengaruh suatu *overmacht* atau dibawah pengaruh suatu keadaan yang memaksa, dan terhadap paksaan mana orang tersebut tidak mampu memberikan suatu perlawanan
6. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana dengan *itikad baik* telah melaksanakan suatu perintah jabatan, padahal perintah jabatan tersebut diberikan oleh seorang atasan yang tidak berwenang memberikan perintah semacam itu
7. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak mempunyai suatu *hoedanigheid* atau suatu sifat tertentu, seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang, yakni sebagai suatu *sifat* yang harus dimiliki oleh pelakunya sendiri.³³

Dalam suatu *doen plegen* itu adalah tidak perlu, bahwa orang yang telah menyuruh melakukan itu harus secara tegas memberikan perintahnya kepada orang yang telah disuruhnya melakukan sesuatu. Adanya suatu *doen plegen* itu adalah juga tidak perlu, bahwa suruhan untuk melakukan suatu tindak pidana itu harus diberikan secara langsung untuk *middelijke dader* kepada *materieele dader*. Perintah itu dapat juga diberikan dengan perantaraan orang lain.

Medeplegen di samping merupakan suatu bentuk *deelneming*, juga merupakan suatu bentuk *daderschap*. Apabila seseorang itu melakukan suatu tindak pidana, maka biasanya ia disebut sebagai seorang *dader* atau seorang pelaku. Apabila beberapa orang yang secara bersama-sama melakukan suatu

³³ *Ibid*, h 610

tindak pidana, maka setiap peserta didalam tindak pidana itu dipandang sebagai seorang *mededader* dari peserta atau peserta lainnya. Misalnya tiga orang secara bersama-sama telah melakukan pelanggaran dengan bersepeda secara berjejer diatas jalan umum, yang oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan diancam dengan hukuman.

Menurut Lamintang, hakim tidak perlu menyebutkan secara tegas bentuk-bentuk keturtsertaan yang telah dilakukan oleh seorang tertuduh, oleh karena pencantuman dari peristiwa yang sebenarnya telah terjadi itu sendiri sebenarnya telah menunjukkan bentuk keturtsertaan yang dilakukan oleh masing-masing peserta didalam suatu tindak pidana yang telah mereka lakukan.³⁴ Menurut van Hamel, suatu *medeplegen* itu hanya dapat dianggap sebagai ada, yaitu apabila tindakan tiap-tiap peserta didalam suatu tindak pidana dapat dianggap sebagai telah menghasilkan suatu *daderschap* secara sempurna.³⁵

Menurut Van Hattum, perbuatan *medepelegen* di dalam pasal 55 KUHP itu haruslah diartikan sebagai suatu *opzettelijk medepelegen* atau suatu *kesengajaan untuk turut melakukan* suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.³⁶ Ini berarti bahwa suatu kesengajaan untuk turut melakukan suatu *culpos delict* itu dapat dipidana dan sebaliknya suatu ketidaksengajaan turut melakukan sesuatu *opzetettelijk* atau suatu *culpos delict* itu menjadi tidak dapat dipidana. Ini berarti bahwa menurut Van Hattum *opzet* seorang *medepleger* itu harus ditujukan kepada³⁷ :

- a. Maksud untuk bekerjasama dengan orang lain dalam melakukan suatu tindak pidana.
- b. Dipenuhinya semua unsur dari tindak pidana tersebut yang diliputi oleh unsur *opzet* yang harus dipenuhi oleh pelakunya sendiri, yakni sesuai dengan yang disyaratkan dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan.

Menurut Langemeijer, baik orang yang mempunyai *opzet* untuk membunuh korban, maupun orang yang turut melakukan dengan maksud semata-mata menganiaya korban itu kedua-duanya harus dipersalahkan telah turut melakukan suatu penganiayaan berat yang menyebabkan matinya orang lain³⁸.

³⁴ *Ibid*, h 615-633

³⁵ *Ibid*, h 617

³⁶ *Ibid*, h 626

³⁷ *Ibid*, h 627

³⁸ *Ibid*, h 628

Sebagai alasan telah dikemukakannya bahwa bentuk-bentuk *daderschap* yang disebutkan dalam pasal 55 KUHP itu harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga bentuk-bentuk *daderschap* tersebut harus disamakan dengan *plegen*. Menurut Van Hattum, untuk adanya suatu *medeplegen* itu tidak diperlukan adanya suatu kesamaan *opzet* pada masing-masing peserta kejahatan.

Perbedaan *medeplegen* dengan *medeplichtigheid* disebutkan dalam Memorie van Toechlichting (MvT) bahwa, “yang membedakan seorang yang turut melakukan dari seorang yang membantu melakukan itu adalah, bahwa orang yang disebutkan pertama itu *secara langsung telah ikut mengambil bagian* dalam pelaksanaan suatu tindak pidana yang telah diancam dengan suatu pidana oleh undang-undang, atau telah secara langsung turut melakukan suatu perbuatan atau turut melakukan perbuatan untuk menyelesaikan tindak pidana yang bersangkutan; sedang orang yang disebutkan terakhir itu hanyalah memberikan “bantuan untuk melakukan perbuatan”³⁹. Kedua bentuk ini mempunyai akibat yang berbeda-beda, yaitu dihubungkan dengan jenis delik yang dapat menjadi objek dari kedua bentuk *deelneming* tersebut. Pada *medeplegen* yang dapat dipidana adalah turut melakukan baik *kejahatan* maupun *pelanggaran*, sedang pada *medeplichtigheid* itu yang dapat dipidana hanyalah *membantu melakukan kejahatan saja*. Pasal 60 KUHP menentukan bahwa perbuatan “membantu melakukan pelanggaran” dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang tidak dapat dipidana.

Dewasa ini sudah tidak lagi menjadi persoalan, apakah orang yang tidak mempunyai suatu “*persoonlijke hoedanigheid*” atau suatu “sifat pribadi” itu dapat “turut melakukan” suatu *kwaliteitsdelict* atau tidak, oleh karena menurut paham yang terbaru, seseorang yang tidak mempunyai “kualitas” tertentu yang oleh undang-undang telah disyaratkan harus dimiliki oleh pelakunya itu, dapat saja “turut melakukan” apa yang disebut *kwaliteits delicten*, hanya saja dengan satu syarat, yaitu bahwa mereka itu mengetahui bahwa rekan pesertanya di dalam melakukan suatu *kwaliteitsdelict* itu memiliki kualitas seperti itu. Bagi suatu *medeplegen*, seperti halnya dengan suatu *poging*, diperlukan adanya suatu *begin*

³⁹ *Ibid*, h 629

van uitvoering atau suatu *permulaan pelaksanaan*, walaupun undang-undang sendiri telah mensyaratkan hal tersebut secara tegas⁴⁰.

Uitlokking atau mereka yang menggerakkan untuk melakukan suatu tindakan dengan daya-upaya tertentu, adalah bentuk penyertaan penggerak yang inisiatif berada pada penggerak, dengan perkataan lain, suatu tindak pidana tidak akan terjadi bila inisiatif tidak ada pada penggerak. Penggerak karenanya harus dianggap sebagai petindak dan harus dipidana sepadan dengan pelaku yang secara fisik menggerakkan, dan tidak menjadi persoalan apakah pelaku yang digerakkan itu sudah atau belum mempunyai kesediaan tertentu sebelumnya untuk melakukan tindak pidana⁴¹.

Syarat-syarat dalam bentuk penyertaan penggerak adalah sebagai berikut⁴²:

1. Kesengajaan penggerak ditujukan agar suatu tindakan tertentu dilakukan oleh pelaku yang digerakkan. Tujuan penggerakan itu adalah terwujudnya suatu tindak pidana tertentu. Ini berarti apabila yang dilakukan oleh pelaku yang digerakkan adalah tindak pidana lain, maka penggerak bukan merupakan petindak. Harus ada hubungan kausal antara kesengajaan dengan tindak pidana yang terjadi. Menurut undang-undang secara harafiah tidak ada pengaruh dari kesengajaan yang ada pada penggerak, selama orang yang digerakkan tidak melakukan tindakan yang digerakkan atau selama tindakannya hanya sampai pada persiapan-pelaksanaan. Kesengajaan penggerak mempunyai pengaruh melalui pasal 163 bis hanya dalam hal tindakan yang digerakkan merupakan kejahatan. Bilamana tindakan yang digerakkan itu adalah pelanggaran, maka penggerak tidak dapat dipidana.
2. Daya upaya untuk menggerakkan adalah tertentu sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, yaitu suatu pemberian, suatu perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan, kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan pemberian kesempatan, sarana atau keterangan.
 - a) Pemberian dan perjanjian, dirumuskan tanpa memberikan suatu pembatasan. Pengertiannya menjadi luas yaitu dapat berbentuk uang atau benda, bahkan di luar bentuk uang atau benda seperti misalnya jabatan, kedudukan atau lebih luas lagi yaitu suatu janji yang akan membantu si tergerak baik secara material maupun secara moril untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan lain sebagainya.
 - b) Penyalahgunaan kekuasaan, bukan saja terbatas pada kekuasaan yang ada padanya karena jabatan, tetapi juga meliputi kekuasaan yang dimiliki oleh penggerak secara langsung terhadap si tergerak, seperti hubungan

⁴⁰ *Ibid*, h 630

⁴¹ E.Y. Kanter, dan S.R. Sianturi, **Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya**, Stora Grafika, Jakarta, 2002. h 350-359.

⁴² Farah Fitriani, **Penyertaan (deelneming) dalam hukum pidana**, <farahfitriani.wordpress.com>, [25/05/2012]

kekeluargaan, pekerjaan, pendidikan, kepercayaan, dan sebagainya. Ini harus dibedakan dengan perintah jabatan yang termaksud pada pasal 52 KUHP. Jika pada perintah jabatan perbuatan tersebut termasuk wewenang dari penguasa, maka pada penyalahgunaan kekuasaan tidak dipersyaratkan bahwa perintah itu termasuk tindakan yang benar-benar diharuskan dalam rangka kekuasaan yang disalahgunakan itu.

- c) Penyalahgunaan martabat, merupakan suatu kekhususan di Indonesia yang ditambah dalam KUHP yang di dalam W.v.S tidak ada. Contohnya adalah kepala suku yang dipatuhi karena disegani.
- d) Kekerasan, di sini harus sedemikian ringan sehingga tidak merupakan suatu alasan untuk meniadakan unsur kesalahan/kesengajaan dari si tergerak (pasal 48 daya paksa) yang mengakibatkan tidak dipidanya si tergerak. Batas yang tegas antara kekerasan yang dimaksud di pasal 48 dan menurut pasal 55 agak sukar ditentukan, karena undang-undang juga tidak menentukan. Perbatasan ini lebih diserahkan kepada penafsiran, yang sedemikian ringan sehingga menurut perhitungan layak, si tergerak mampu mengelak atau menolak untuk melakukan tindak pidana yang digerakkan. Misal, seorang wanita mendorong-dorong pacarnya untuk memukul bekas tunangannya yang pernah menyakiti hatinya.
- e) Ancaman, tidak terbatas pada ancaman kekerasan seperti di atas, tetapi meluas juga sampai pada ancaman penghinaan, ancaman pembukaan rahasia pribadi, ancaman akan memecat atau menyisihkan dari suatu pergaulan, ancaman akan mengurangi hak/kewenangan tertentu, dan lain sebagainya.
- f) Penyesatan, ada juga yang menyebutnya tipu-daya, tetapi agar tidak disamakan dengan penipuan dan kejahatan tipu-daya maka lebih baik disebut penyesatan. Yang dimaksud penyesatan ialah agar supaya seseorang tergerak hatinya untuk cenderung melakukan suatu tindakan sebagaimana yang digerakkan oleh penggerak. Unsur kesengajaan harus ada pada orang yang digerakkan. Contohnya A bilang pada B bahwa C telah menjelekkan nama B, yang sesungguhnya tidak benar, karenanya B jadi marah dan memukul C. Akibat dari penyesatan adalah untuk menimbulkan ketegangan dalam hati orang lain yang dapat berupa iri hati, pembangkitan dendam terpendam, kebencian, amarah dan sebagainya sehingga ia cenderung untuk melakukan suatu tindakan tetapi dalam batas-batas bahwa ia sesungguhnya masih dapat mengendalikan diri sendiri.
- g) Pemberian kesempatan, sarana atau ketenangan, adalah merupakan cara untuk menggerakkan seseorang yang ketentuannya baru ditambah tahun 1925 dalam KUHP. Dalam pasal 56 ke-2 yang berbunyi "mereka yang sengaja memberikan kesempatan, saran, atau keterangan untuk melakukan kejahatan", kadang agak sulit dibedakan dengan pasal 55. Contoh: A memberi kesempatan (sarana/keterangan) kepada B, kemudian B melakukan suatu tindak pidana, maka sehubungan dengan pasal 55 dan 56 tersebut perbedaannya terletak pada:
 - Jika pada A, keinginan atau kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana tertentu sudah ada sejak pertama kali, sedangkan pada B baru ada setelah ia digerakkan dengan pemberian kesempatan (sarana/keterangan) dan lalu B melakukan tindak pidana, maka kita berbicara mengenai bentuk

penyertaan penggerak (pasal 55). Dalam hal ini A adalah penggerak dan B yang digerakkan. Tetapi jika pada B sejak semula sudah ada kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana tertentu dan ia minta kesempatan dan sebagainya dari A, di mana A sengaja memberikannya dan diketahui bahwa kesempatan itu diperlukan oleh B untuk melakukan suatu pidana tertentu, maka kita berbicara mengenai bentuk penyertaan pembantuan (pasal 56). Dalam hal ini A adalah pembantu dan B petindak/pelaku.

· Dalam kasus tersebut di atas, apakah B sebagai tergerak atau sebagai petindak (pelaku) ancaman pidananya adalah sama, yaitu dipidana (sama) sebagai petindak (dader), tetapi bagi A tidak demikian, karena dalam hal bentuk penyertaan penggerakan ia dipidana sebagai petindak, tetapi dalam hal bentuk penyertaan pembantuan ia dipidana sebagai pembantu – petindak yang ancaman pidana maksimumnya dikurangi dengan sepertiganya.

3. Adanya orang yang digerakkan, dan telah melakukan suatu tindakan karena daya-upaya tersebut. Dalam penyertaan pergerakan harus selalu ada orang yang digerakkan baik langsung maupun tidak langsung. Hubungan antara penggerak dengan orang lain itu tidak harus selalu langsung. Misalnya begini, A menggerakkan B dan kemudian pada waktu dan tempat yang terpisah B bersama-sama C melakukan tindakan yang dikehendaki oleh A. Dalam hal ini A tetap dipertanggungjawabkan sebagai penggerak dari B maupun C. C dianggap telah turut tergerak melakukan tindakan tersebut karena daya upaya A.
4. Pelaku yang digerakkan harus telah melakukan tindak pidana yang digerakkan atau percobaan untuk tindak pidana tersebut. Hubungan kausal antara daya-upaya yang digunakan dan tindak pidana yang dilakukan harus ada. Artinya justru si tergerak itu tergerak hatinya untuk melakukan tindak pidana adalah karena daya-upaya dari penggerak. Tindak pidana yang dikehendaki oleh penggerak harus benar-benar terjadi. Seandainya tindakan tergerak hanya sampai pada suatu tingkat percobaan yang dapat dihukum saja dari tindak pidana yang dikehendaki penggerak, maka penggerak sudah dapat dipidana menurut pasal 55 ayat (2).

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 KUHP, pembantuan ada 2 (dua) jenis, yaitu :

1. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Cara bagaimana pembantuannya tidak disebutkan dalam KUHP. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan ini mirip dengan turut serta (*medeplegen*), namun perbedaannya terletak pada :
 - a) Pada pembantuan perbuatannya hanya bersifat membantu atau menunjang, sedang pada turut serta merupakan perbuatan pelaksanaan.
 - b) Pada pembantuan, pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa diisyaratkan harus kerja sama dan tidak bertujuan atau berkepentingan sendiri, sedangkan dalam turut serta, orang yang turut serta sengaja

melakukan tindak pidana, dengan cara bekerja sama dan mempunyai tujuan sendiri.

- c) Pembantuan dalam pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60 KUHP), sedangkan turut serta dalam pelanggaran tetap dipidana.
 - d) Maksimum pidana pembantu adalah maksimum pidana yang bersangkutan dikurangi $\frac{1}{3}$ (sepertiga), sedangkan turut serta dipidana sama.
2. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan, yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Pembantuan dalam rumusan ini mirip dengan penganjuran (*uitlokking*). Perbedaannya pada niat atau kehendak, pada pembantuan kehendak jahat pembuat materiil sudah ada sejak semula atau tidak ditimbulkan oleh pembantu, sedangkan dalam penganjuran, kehendak melakukan kejahatan pada pembuat materiel ditimbulkan oleh si penganjur.

Berbeda dengan pertanggungjawaban pembuat yang semuanya dipidana sama dengan pelaku, pembantu dipidana lebih ringan dari pada pembuatnya, yaitu dikurangi sepertiga dari ancaman maksimal pidana yang dilakukan. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, pembantu dipidana penjara maksimal 15 tahun. Namun ada beberapa catatan pengecualian :

1. Pembantu dipidana sama berat dengan pembuat, yaitu pada kasus tindak pidana:
 - Membantu merampas kemerdekaan (Pasal 333 ayat (4) KUHP) dengan cara memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan,
 - Membantu menggelapkan uang atau surat oleh pejabat (Pasal 415 KUHP),
 - Meniadakan surat-surat penting (Pasal 417 KUHP).
2. Pembantu dipidana lebih berat dari pada pembuat, yaitu dalam hal melakukan tindak pidana :
 - Membantu menyembunyikan barang titipan hakim (Pasal 231 ayat (3) KUHP).
 - Dokter yang membantu menggugurkan kandungan (Pasal 349 KUHP).

Perlu diketahui bahwa disamping bentuk keturtsertaan diatas itu, KUHP kita masih mengenal 2 bentuk keturtsertaan lainnya, masing-masing:

- a. *Samenspanning* atau permufakatan jahat sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 88 KUHP dan
- b. *Deelneming aan eene vereniging die tot oogmerk heft het plegen van misdrijven* atau keturutsertaan dalam suatu kumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan-kejahatan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 169 KUHP.